

**MANAJEMEN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Gilang Febriansyah
NPM 2216021136**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

MANAJEMEN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

GILANG FEBRIANSYAH

Pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung memiliki strategi yaitu meningkatkan layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan tahapan manajemen strategis menurut Fred R. David, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategis DP3A Kota Bandar Lampung dalam penanganan kekerasan terhadap anak belum efektif, karena efektivitas hanya tercapai pada tahap perumusan strategi, sedangkan tahap implementasi dan evaluasi belum berjalan optimal. Pada tahap perumusan strategi, DP3A telah berjalan efektif melalui penyusunan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah serta berorientasi pada perlindungan anak. Namun, pada tahap implementasi strategi, pelaksanaan program belum mampu mencapai tujuan strategis yang ditetapkan akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya layanan lanjutan bagi korban. Sementara itu, pada tahap evaluasi strategi, evaluasi masih berfokus pada aspek administratif dan belum berorientasi pada pengukuran dampak strategis.

Kata Kunci: manajemen strategi, DP3A, kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE AGENCY FOR WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION (DP3A) OF BANDAR LAMPUNG CITY IN HANDLING CASES OF CHILD ABUSE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

GILANG FEBRIANSYAH

In handling cases of violence against children, the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) has a strategy, namely improving protection and assistance services for victims, strengthening cross-sector coordination, and carrying out prevention efforts through outreach to the community. This research aims to analyze the implementation of strategic management of the Bandar Lampung City Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Department in handling cases of violence against children based on the stages of strategic management according to Fred R. David, namely strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation of parties involved in handling violence against children. The research results show that the strategic management of DP3A Bandar Lampung City in handling violence against children has not been effective, because effectiveness is only achieved at the strategy formulation stage, while the implementation and evaluation stages have not run optimally. At the strategy formulation stage, DP3A has been effective through the preparation of strategic planning documents that are in line with national and regional policies and oriented towards child protection. However, at the strategy implementation stage, program implementation was not able to achieve the set strategic objectives due to limited human resources, facilities and infrastructure, as well as inadequate follow-up services for victims. Meanwhile, at the strategy evaluation stage, the evaluation still focuses on administrative aspects and is not yet oriented towards measuring strategic impacts.

Keywords: *strategic management, DP3A, violence against children, child protection, Bandar Lampung City*

**MANJEMEN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

GILANG FEBRIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **MANAJEMEN STRATEGI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Gilang Febriansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216021136**

Program Studi

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

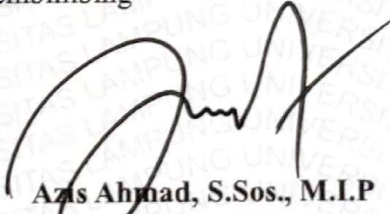
: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



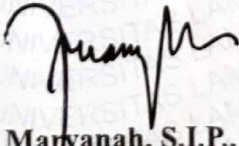
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Andri Marta, S.I.P., M.I.P
NIP. 1990030420019031008


Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P
NIP. 199102032024062004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

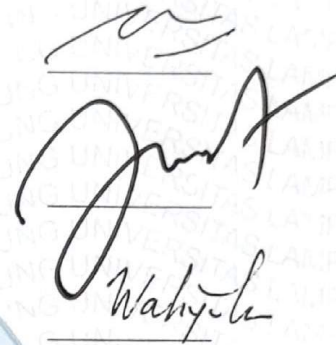
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Andri Marta, S.I.P., M.I.P

Sekretaris : Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P

Penguji : Dwi Wahyu Handayani, S.I.P., M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Februari 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and contains the text 'SEKOLAH TINGGI TEKNIK' and 'UNIVERSITAS LAMPUNG'. Below the stamp, the name 'Gilang Febriansyah' and the NPM number '2216021136' are printed. The signature is written in a cursive style, with the first letter 'G' being particularly large and stylized.

Gilang Febriansyah
NPM. 2216021136

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Gilang Febriansyah dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 06 Februari 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Putra dari Bapak Hartono dan Ibu Supriyati. Memiliki satu kakak laki-laki bernama Eko Setiawan.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri 3 Candimas 2010-2016. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Abung Selatan pada tahun 2016-2019 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Kotabumi pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2022 dan masuk menggunakan beasiswa etos.id.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Tepat pada tahun 2023 penulis terdaftar sebagai anggota divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas, yakni UKM-U Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) Raya Unila. Memasuki tahun 2023, penulis bergabung dan menjadi juara dalam pemilihan Duta Generasi Berencana tingkat Universitas dan Provinsi Lampung. Pada Tahun 2024 Penulis tergabung dalam organisasi eksternal kampus yaitu Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung sekaligus menjadi perwakilan Provinsi Lampung dalam pemilihan Duta Generasi

Berencana Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI.

Pada Tahun 2025 Penulis kembali bergabung dalam organisasi Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung dan menjadi Sekretaris 2. Penulis sempat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 33 hari secara berkelompok. Secara pembagian kelompok penulis melaksanakan KKN di Desa Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Penulis juga ikut serta dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Lampung, yang dalam hal ini kegiatan PKL penulis ikut serta dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Demikianlah segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2022 hingga 2025. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabd.

MOTTO HIDUP

“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”

(QS. Al-Qashash: 77)

“Di antara pusaran nirfungsi, petakan semua lagi titik tuju yang telah terpatri.”

(Gilang Febriansyah)

“You only live once, so do your best.”

(Gilang Febriansyah)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil Alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

dan

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta

Hartono dan Supriyati

Serta kakakku yang ku sayangi sebagai tanda bakti dan cintaku.

Eko Setiawan

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“MANAJEMEN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
8. Bapak Andri Marta, S.I.P., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
9. Bapak Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
10. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan ibu dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;
11. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.;
12. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau

berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;

13. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
14. Kedua orang tua ku tercinta, malaikat tak bersayap, yang Allah turunkan untuk menjagaku, merawatku, yang selalu hadir menemaniku dan membesarkanku sampai saat ini. Bapak Hartono dan Ibu Supriyati sudah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk Gilang. Terimakasih atas cinta tak terbatas dan tak bersyarat yang kalian berikan kepada ku. Terimakasih telah kuat dan sabar dalam memberikan pengajaran, membimbing, dan membina anak-anakmu bahkan hingga mengerahkan segala kemampuan agar anakmu dapat merasakan bangku perkuliahan. Beribu terima kasih pun tak sanggup membalas keringat demi keringat yang terjatuh demi menghidupi anak-anakmu.
15. Kakaku tersayang Eko Setiawan. Kakak yang sangat luar biasa, kakak yang selalu memberikan perhatian, yang selalu mengerti kondisi anggota keluarganya. Terimakasih engkau selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doa yang dipanjatkan.
16. Keluarga besar Kakek Suwadi dan Nenek Saenah yang telah memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman, Sahabat, bahkan Saudaraku Nabila Putri Imaniar, Reyhan Alem Savero, dan Reynaldo yang selalu menemani penulis dari berbagai pertanyaan, menjadi penolong dalam berbagai kondisi, dan menjadi obat dalam keadaan apapun. Meskipun kita terbentang jarak dan waktu kebersamaan kita tidak sesering dulu lagi, namun kalian masih bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama. Terimakasih atas waktu, canda, tawa, dan duka yang diberikan selama ini. Terimakasih kita selalu tetap dapat berjalan berdampingan saling memberikan dukungan satu sama lain, dan Semoga Allah SWT selalu melindungi kita kapanpun dan dimanapun.
18. Teman, Sahabat, bahkan Saudara “*Trilogi Cum laude*”, Muhammad Akbar

dan Amanda Jasmine yang selalu menemani penulis dari berbagai pertanyaan, menjadi penolong dalam berbagai kondisi, dan menjadi obat dalam keadaan apapun. Meskipun kita terbentang jarak dan waktu kebersamaan kita tidak sesering dulu lagi, namun kalian masih bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama. Terimakasih atas waktu, canda, tawa, dan duka yang diberikan selama ini. Terimakasih kita selalu tetap dapat berjalan berdampingan, saling memberikan dukungan satu sama lain, walaupun terkadang terdapat perselisihan yang tidak jelas tapi kita lalui itu dengan kelapangan hati dan Semoga Allah SWT selalu melindungi kita kapanpun dan dimanapun.

19. Beasiswa Etos id Lampung yang membantu penulis dalam perkuliahan bukan dari sekedar materi tetapi juga dalam segi moril, Terimakasih Kakak-Kakak Etos id Lampung, Kak Dani, Kak Amiza, Mba Indah, Kak Eko, Mba Ayu yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis dan Teman-Teman Etos id Lampung Akbar, Siti Hardila, Lilis Nurjanah, Bintang Bayu Adji Pramudita, Dimas Permadi, Aziz Khoirul Saleh, dan Umi Mutaqoribah Semoga hubungan kita terus terjaga dengan baik kedepannya dan semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.
20. Sahabat-sahabat penulis yang selama ini menemani, memahami, membersamai penulis di kampus, Lanvia Madasi, Muhammad Kahfi, Ridho Usmiyadi, Tria Amelia, Rheynaia Ainul R., Ardina Putri, Rora Widiarul Z. B., Terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, baik canda tawa dan kenangan indah selama ini, serta telah membantu penulis segala hal di masa perkuliahan, semoga hubungan kita kedepannya terus terjaga dengan baik dan semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.
21. PIK R Raya dan Duta Genre Unila Tahun 2023 yang menjadi gerbang awal penulis untuk memulai jejak prestasi.
22. Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung, Duta generasi Berencana Provinsi Lampung dan Kabinet Aksanapati yang menjadi tempat penulis untuk terus berkembang, bermakna dan berdampak. Bunda Diah Puspita Sari, Abang Satya Nugraha, Mba Annisa Zakira, Mba Syifa, Shendi Febrian, Akbar, Putri Salsa Bila Madayani, Siti Kalya Arraudhazahra, Amanda Jasmine, Ayu Aulia

Dyah Palupi, M. Tri Ferdiansyah, dan Ahmad Rojwa Karim yang selalu menemani penulis dalam menjalankan organisasi setiap hari nya.

23. Duta Genre Indonesia Tahun 2024 yang menjadi tempat bagi penulis memiliki relasi pertemanan di seluruh Provinsi di Indonesia.
24. Instansi PKL penulis, Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Lampung. Terima kasih penulis sampaikan kepada para pimpinan dan juga staf yang menerima penulis, memberikan cukup pelajaran dan juga pengalaman, serta cerita canda dan tawa saat tergabung dalam waktu yang singkat kedalam lembaga. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Sri Rejeki Wuwuh Handayani, M.I.P., Ibu Diah Puspita Sari, S.Si., Apt., M.KM., Ibu Meriyanti, S.Pd., M.M., Ibu Annastasia Nika Susanti, M.Si., dan Megaria Purba, S.KM., M.KM., yang telah memberikan penulis pelajaran baru, memberikan warna di hari- hari penulis menjalankan PKL. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
25. Narasumber penelitian, terimakasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
26. Teman-teman KKN Desa Sakti Buana, terimakasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup penulis. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin.
27. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Gilang Febriansyah. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walaupun sering merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa

fikiran. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Februari 2026

Peneliti

Gilang Febriansyah
NPM. 2216021136

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR KATA ASING	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Secara Teoritis	6
1.4.2 Secara Praktis.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Manajemen Strategi.....	12
2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi	12
2.2.2 Proses Manajemen Strategi	17
2.3 Tindak Kekerasan Pada Anak.....	20
2.3.1 Pengertian Kekerasan Pada Anak	20
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak	23
2.4 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Informan Penelitian	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6.1 Wawancara Mendalam (<i>In-depth Interview</i>)	33
3.6.2 Dokumentasi	33
3.6.3 Observasi.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	37

IV. GAMBARAN UMUM	39
4.1 Profil Unit Pelaksana Tingkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	39
4.2 Landasan Regulasi Penanganan Kekerasan terhadap Anak	43
4.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	44
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Hasil	45
5.1.1 Perumusan dan Pemilihan Strategi	45
5.1.2 Implementasi Strategi	68
5.1.3 Evaluasi Strategi	77
5.2 Pembahasan	90
5.2.1 Pembahasan Perumusan dan Pemilihan Strategi	91
5.2.2 Pembahasan Implementasi Strategi	99
5.2.3 Pembahasan Evaluasi Strategi	106
VI. PENUTUP	114
6.1 Simpulan	114
6.2 Saran	116

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Total Korban Kekerasan terhadap Anak tahun 2021 – 2025	2
1.2 Data Korban Kekerasan terhadap Anak tahun 2021 - 2025.....	3
2.1 Penelitian Terdahulu	8
3.1 Informan Penelitian.....	32
5.1 Data Korban Kekerasan terhadap Anak tahun 2021 - 2025.....	52
5.2 Analisis SWOT DP3A Kota Bandar Lampung	55
5.3 Jumlah Pelayanan yang Dilakukan oleh DP3A pada tahun 2025.....	63
5.4 Data Staff DP3A Kota Bandar Lampung berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
5.5 Data Staff DP3A Kota Bandar Lampung berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	67
5.6 Total pelayanan konseling kepada korban anak	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	28
4.2 Bagan Organisasi UPTD PPA	39
4.3 Alur Pelaporan UPTD PPA	42
5.1 Peraturan Daerah No. 07 tahun 2016	56
5.2 Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016	57
5.4 Tidak tersedianya ruang konseling	58
5.5 Dukungan dari Wali Kota Bandar Lampung.....	60
5.6 Pertemuan Organisasi Kemasyarakatan bersama DP3A Kota Bandar Lampung.....	61
5.7 Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A.....	65
5.8 Keterlibatan Forum Anak	65
5.9 Dokumentasi Kepala UPTD dan Beberapa <i>Staff</i> Turun Lapangan dalam Pelaksanaan Kampanye dan Sosialisasi Stop Kekerasan Perempuan dan Anak	70
5.10 SIMFONI PPA Provinsi Lampung	74
5.11 Lampiran sarana dan prasana DP3A Kota Bandar Lampung.....	79
5.12 Gambaran sarana dan prasana DP3A Kota Bandar Lampung	80
5.12 Rapat Evaluasi Kinerja DP3A Kota Bandar Lampung	83
5.13 Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun oleh Ketua LPA.....	84
5.14 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DP3A Kota Bandar Lampung.....	85
5.15 Pertemuan dengan Pengurus Forum Anak Kota Bandar Lampung	86
5.16 Laporan Data Kekerasan Berdasarkan Wilayah pada Anak dan Perempuan di Kota Bandar Lampung	87
5.17 <i>Profile Instagram</i> DP3A Kota Bandar Lampung	90

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3APM	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KLA	: Kota Layak Anak
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
Perda	: Peraturan Daerah
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMFONI-PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
UPTD PPA	: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
WHO	: <i>World Health Organization</i>

DAFTAR KATA ASING

<i>Abuse</i>	: Kekerasan
<i>Child Abuse</i>	: Kekerasan terhadap anak
<i>Competitive advantage</i>	: Keunggulan kompetitif
<i>Cost leadership</i>	: Efisiensi biaya
<i>Differentiation</i>	: Keunikan
<i>Emotional abuse</i>	: Kekerasan emosional
<i>Extrafamilial abuse</i>	: Kekerasan di luar keluarga
<i>Familial abuse</i>	: Kekerasan keluarga
<i>Five Forces</i>	: Lima kekuatan
<i>Incest</i>	: Inses
<i>In-depth interview</i>	: Wawancara mendalam
<i>Inimitable</i>	: Sulit ditiru
<i>Intergenerational transmission of violence</i>	: Pewaris kekerasan antar gen
<i>Key performance indicator</i>	: Indikator kinerja utama
<i>Non-substitutable</i>	: Tidak tergantikan
<i>Pedophile</i>	: Pedofil
<i>Physical abuse</i>	: Kekerasan fisik
<i>Rare</i>	: Langka
<i>Resourced-Based View</i>	: Pandangan Berbasis Sumber Daya
<i>Sexual abuse</i>	: Kekerasan seksual
<i>Social stress</i>	: Stress sosial
<i>Stakeholder</i>	: Pemangku kepentingan
<i>Valueable</i>	: Bernilai
<i>Verbal abuse</i>	: Kekerasan verbal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya, sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki berbagai macam kemampuan serta keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan kelak (Rasyid & Dini, 2015). Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 yang menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat 2, perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab (WHO, 2024). Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.

Tabel 1.1 Total Korban Kekerasan terhadap Anak tahun 2021 – 2025

Tahun	Total Kekerasan pada Anak
2021	101
2022	78
2023	83
2024	123
2025	140

Sumber: DP3A Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, RSUD Abdoel Moeloek, POLDA Lampung, PKBI Kota Bandar Lampung, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa total korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung selama periode 2021–2025 menunjukkan skala naik-turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2022 sempat terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2023, jumlah korban kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan menjadi sebanyak 83 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 123 kasus, atau bertambah 40 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2025, jumlah korban kembali meningkat menjadi 140 kasus, yang menunjukkan adanya kenaikan meskipun tidak sebesar peningkatan pada periode sebelumnya.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang masih terjadi dan tercatat di Kota Bandar Lampung. Kondisi tersebut berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait. Dalam konteks ini, penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari mekanisme yang diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Tabel 1.2 Data Korban Kekerasan terhadap Anak tahun 2021 - 2025

No.	Jenis Kekerasan	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1	Kekerasan Fisik / Penganiayaan	26	13	7	16	15	77
2	Kekerasan Seksual	59	55	67	98	109	388
3	Pembunuhan	1	1	0	0	0	2
4	TPPO / Trafficking	6	1	2	4	2	15
5	Penelantaran Anak	1	1	1	0	0	3
6	Bullying	4	2	1	3	4	14
7	Lainnya / Konseling	4	5	5	2	6	22
Total		101	78	83	123	140	525

Sumber: DP3A Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, RSUD A. Dadi Tjokrodipo, RSUD Abdoel Moeloek, POLDA Lampung, PKBI Kota Bandar Lampung, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 tercatat sebanyak 101 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual dengan jumlah 59 kasus, diikuti oleh kekerasan fisik atau penganiayaan sebanyak 26 kasus. Selanjutnya, kasus TPPO/trafficking tercatat sebanyak 6 kasus, sementara bullying serta kategori lainnya/konseling masing-masing berjumlah 4 kasus. Adapun kasus pembunuhan dan penelantaran anak masing-masing tercatat sebanyak 1 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi permasalahan utama yang dialami anak pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan menjadi 78 kasus. Meskipun demikian, kekerasan seksual tetap mendominasi dengan jumlah 55 kasus, disusul oleh kekerasan fisik atau penganiayaan sebanyak 13 kasus. Selanjutnya, kategori lainnya/konseling tercatat sebanyak 5 kasus, sedangkan bullying sebanyak 2 kasus. Sementara itu, kasus pembunuhan, TPPO/trafficking, dan penelantaran anak masing-masing tercatat sebanyak 1 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah kasus secara keseluruhan, kekerasan seksual masih menjadi bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung kembali mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak menjadi 83 kasus. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai jenis kekerasan, seperti penganiayaan, kekerasan seksual, pembunuhan, TPPO, penelantaran anak, dan bullying. Dari keseluruhan kasus yang tercatat, kekerasan seksual masih menjadi jenis kekerasan yang paling dominan dengan total 67 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus pada tahun 2023 didominasi oleh tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak.

Tren peningkatan kasus berlanjut pada tahun 2024, dengan total 123 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi penganiayaan, kekerasan seksual, pembunuhan, TPPO, penelantaran anak, dan bullying. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual kembali menjadi jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak, dengan jumlah mencapai 98 kasus. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan semakin kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut.

Pada tahun 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni mencapai 190 kasus. Jenis kekerasan yang tercatat meliputi penganiayaan, kekerasan seksual, pembunuhan, TPPO, penelantaran anak, dan bullying. Berdasarkan data tersebut, kekerasan seksual masih menjadi jenis kekerasan yang paling dominan dengan total 104 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi layanan perlindungan dan pemulihan bagi korban secara berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif (Sianturi, 2022).

Berdasarkan data jenis kekerasan terhadap anak selama periode tahun 2021 hingga 2025, terlihat adanya pola yang relatif konsisten. Dalam lima tahun berturut-turut, kekerasan seksual selalu menjadi jenis kekerasan dengan jumlah

kasus tertinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap tindak kekerasan seksual, baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Selanjutnya, kekerasan fisik dan penganiayaan menempati urutan kedua dengan jumlah kasus yang juga tergolong signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik kekerasan secara langsung terhadap anak masih kerap terjadi dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Sementara itu, jenis kekerasan lainnya, seperti penelantaran dan kekerasan psikis, meskipun jumlahnya relatif lebih rendah, tetap menunjukkan keberadaan kasus yang berulang setiap tahunnya.

Penanganan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan menjadi dasar dalam perumusan program perlindungan anak, termasuk upaya menekan angka kekerasan terhadap anak.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP3A Kota Bandar Lampung menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan daerah dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan. Dalam Renstra DP3A, salah satu fokus utama pembangunan adalah peningkatan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari tujuan strategis DP3A yang harus dicapai secara terukur.

Peran pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban tindak kekerasan pada anak (Hesti et al., 2024). DP3A memiliki kewenangan langsung dalam

menjalankan program sosialisasi, edukasi, serta kampanye perlindungan anak sebagai langkah preventif. Selain itu, DP3A juga menangani kasus melalui layanan pengaduan, pendampingan hukum, rujukan medis, hingga konseling psikologis, serta memastikan pemulihan korban dengan dukungan psikososial dan reintegrasi ke lingkungan sosial (Moudiarty, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi yang dilakukan DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Pemilihan studi pada DP3A Kota Bandar Lampung didasarkan pada peran strategi lembaga ini sebagai garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan perlindungan anak ke depan (Sherlyn Novtrsiya Melati Putri et al., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana manajemen strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menangani tindak kekerasan pada anak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menangani tindak kekerasan pada anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Melalui fokus pada strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung, penelitian ini

memperluas pemahaman mengenai upaya pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan pada anak melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dalam kajian ilmu pemerintahan terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah, serta memperkaya literatur mengenai peran lembaga pemerintah daerah dalam menghadapi isu sosial yang kompleks dan multidimensional.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pemerintahan yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan, khususnya dalam memahami bagaimana DP3A Kota Bandar Lampung merancang dan melaksanakan strategi dalam menangani tindak kekerasan pada anak.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan literatur ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan teori, pembelajaran, maupun penelitian lanjutan terkait strategi pemerintah daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

3. Bagi Pemerintah/Praktisi

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi DP3A maupun pemerintah daerah lainnya dalam merumuskan, melaksanakan, serta memperkuat strategi perlindungan anak dari kekerasan. Hasil penelitian diharapkan mampu mendukung terciptanya kebijakan yang lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ahmad, R. R. I (2024)	Strategi Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020-2022	Pemerintah Kota Padang telah memiliki tujuan yang jelas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 5 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan strategi menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Arah kebijakan pemerintah berpedoman pada regulasi daerah serta buku pegangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan langkah aksi yang meliputi upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Meski evaluasi telah disediakan sebagai sarana pembelajaran, partisipasi anggota masih rendah sehingga mengurangi efektivitas evaluasi dan perbaikan strategi ke depan.
Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2021).	Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Manado menerapkan strategi preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado)	menangani anak korban kekerasan seksual. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak, strategi kuratif melalui layanan pengaduan, konseling, pendampingan hukum, serta rujukan medis dan psikologis, sedangkan strategi rehabilitatif diwujudkan melalui pendampingan jangka panjang, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi anak ke lingkungan keluarga maupun masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, stigma terhadap korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga DP3A memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengoptimalkan perlindungan anak.
Syahwa, D. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2023)	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Tindak Kekerasan pada Perempuan di Kota Tanjungpinang.	Terdapat bentuk strategi baru yaitu strategi Komunikasi. Strategi yang dimaksud tidak secara eksplisit tercantum dalam bentuk strategi sebagaimana dijelaskan dalam teori yang digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh DP3APM telah berjalan secara efektif, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar DP3APM meningkatkan keterlibatan masyarakat umum dalam kegiatan sosialisasi, serta tidak membatasi partisipasi

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024)	Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.	hanya pada perempuan, melainkan juga melibatkan laki- laki sebagai bagian dari upaya sosialisasi tersebut. strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penjangkauan korban, pengolahan kasus, mediasi, pendampingan medis, psikologis, dan hukum, serta pemulihan psikis dan trauma. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah permasalahan, seperti kurangnya tenaga pendamping, korban yang tidak terbuka, keluarga yang kurang kooperatif, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai peran dinas. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas menggandeng lembaga lain yang memiliki tujuan sejalan, memberikan <i>refreshing mind</i> bagi korban, memberi pemahaman kepada keluarga, serta melaksanakan sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan dan peran lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Ndoloe, C. P. S., & Triyanti, N. (2025)	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap	Strategi DP3A Kota Kupang mengupayakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak telah dirancang secara sistematis dengan mencakup tujuan, kebijakan, serta program yang terstruktur, meliputi layanan

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Anak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.		perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan. Meskipun demikian, angka kekerasan terhadap anak di Kota Kupang menunjukkan kecenderungan peningkatan, yang didominasi oleh bentuk kekerasan psikis dan seksual, dengan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan keluarga. Kondisi ini diperparah oleh adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya penerapan regulasi daerah yang mendukung upaya perlindungan anak.

Sumber: diolah oleh peneliti 2025

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya didasarkan pada berbagai kerangka teori yang berorientasi pada manajemen kebijakan publik dan pendekatan pelayanan sosial. Misalnya, penelitian Ahmad (2024) di Kota Padang berlandaskan pada teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya sumber daya dan struktur organisasi dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, Betah dkk. (2021) menggunakan pendekatan teori pelayanan publik untuk menganalisis efektivitas strategi DP3A dalam memberikan layanan sosial dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Penelitian Syahwa dkk. (2023) mengacu pada teori komunikasi strategi dalam memahami efektivitas sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan. Adapun penelitian Amanda dkk. (2024) menerapkan pendekatan manajemen kasus (*case management theory*) untuk menjelaskan tahapan penanganan korban mulai dari pelaporan hingga pemulihan trauma. Selanjutnya, penelitian Ndoloe & Triyanti (2025) menggunakan perspektif teori sistem sosial untuk melihat keterkaitan antara peran lembaga, regulasi, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Berdasarkan tinjauan

tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menggunakan teori yang berfokus pada aspek implementasi kebijakan dan pelayanan publik, sedangkan penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan teori Manajemen Strategi oleh David (2011) untuk menganalisis strategi DP3A Kota Bandar Lampung secara lebih komprehensif dan terarah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Secara khusus, penelitian ini mengadopsi teori Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David (2011) sebagai landasan konseptual utama (David, 2011). Penggunaan teori ini dianggap mampu memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika manajerial yang menjadi fokus kajian, sekaligus memperkaya literatur dengan penerapan konsep manajemen strategi dalam konteks yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.2 Tinjauan Manajemen Strategi

2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi

Pencapaian suatu tujuan memerlukan perumusan strategi yang tepat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Setiap organisasi pada dasarnya memiliki strategi yang disusun untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan strategi menjadi pertimbangan penting bagi setiap organisasi agar mampu menentukan arah dan langkah yang sesuai. Secara etimologis, istilah *strategi* berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang tersusun atas kata *stratos* yang berarti militer dan *ag* yang berarti memimpin. Istilah ini merujuk pada konsep *generalship*, yaitu tindakan para pemimpin atau jenderal perang dalam merancang rencana guna memenangkan peperangan. Dengan demikian, strategi dapat dipahami sebagai rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang secara historis erat kaitannya dengan bidang militer dan politik (Novianto, 2020).

Lebih lanjut, Ashley Goldsworthy mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip dasar dalam perumusan strategi, yaitu sebagai berikut:

- a. Strategi harus mampu menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi masa depan, bukan sekadar berfokus pada situasi saat ini.
- b. Arah strategis harus menjadi penentu dalam penyusunan rencana, bukan sebaliknya.
- c. Strategi perlu menitikberatkan pada penciptaan keunggulan kompetitif dan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan semata.
- d. Implementasi strategi harus dilakukan secara top-down, yakni dari tingkat pimpinan ke level operasional.
- e. Strategi harus memiliki orientasi eksternal dengan memperhatikan lingkungan di luar organisasi.
- f. Fleksibilitas strategi merupakan aspek yang sangat esensial agar mampu beradaptasi dengan perubahan.
- g. Strategi harus berorientasi pada pencapaian hasil jangka panjang (Goldsworthy, 2025).

Menurut Sofjan Assauri fungsi strategi merupakan upaya agar strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif, terdapat fungsi yaitu:

- a. Strategi berfungsi untuk mengkomunikasikan visi yang ingin dicapai kepada khalayak. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diharapkan dengan menjelaskan secara sistematis mengenai apa yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, sasaran yang dituju, serta alasan yang mendasari penilaian kinerja. Dalam proses perumusan strategi, diperlukan analisis dan pencocokan antara kapabilitas internal organisasi dengan faktor lingkungan eksternal, sehingga kapabilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Strategi mengaitkan kekuatan dan keunggulan organisasi dengan peluang yang tersedia di lingkungan sekitarnya.

- c. Strategi memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai sebagai dasar untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi peluang-peluang baru yang potensial.
- d. Strategi diarahkan untuk menghasilkan dan menggerakkan berbagai sumber daya, terutama sumber pendanaan serta sumber daya lain yang dapat dikelola. Sumber daya yang dihasilkan tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup sumber daya berwujud dan tidak berwujud, seperti reputasi organisasi, komitmen karyawan, serta aset non-material lainnya.
- e. Strategi berperan dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas organisasi ke arah masa depan dengan menyiapkan keputusan-keputusan penting yang relevan bagi pencapaian visi dan tujuan organisasi.
- f. Strategi menuntut kemampuan organisasi untuk merespons dan bereaksi terhadap kondisi yang dihadapi melalui proses berkelanjutan dalam penemuan maksud dan tujuan, pemanfaatan sumber daya, serta pengarahan aktivitas pendukung secara terintegrasi (Assauri, 2018).

Selanjutnya, Hoesada menjelaskan bahwa manajemen merupakan istilah yang merujuk pada individu atau sekelompok individu yang menjalankan fungsi manajerial, yang berbeda dari sumber daya manusia sebagai pihak yang dikelola (Hoesada, 2024). Secara etimologis, manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti mengendalikan, menangani, atau mengelola. Dalam bentuk kata benda, manajemen memiliki beberapa makna, yaitu sebagai proses pengelolaan, pengendalian, dan penanganan; sebagai aktivitas yang menuntut keterampilan khusus dalam menangani suatu pekerjaan (*skillful treatment*); serta sebagai perpaduan dari kedua pengertian tersebut, yakni suatu bentuk kerja sama yang terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fred R. David, manajemen strategis merupakan suatu bidang ilmu yang berfokus pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen strategis bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi agar berjalan secara selaras dan efektif. Tahapan manajemen strategis menurut Fred R. David terdiri atas tiga tahap utama, antara lain:

a. Perumusan strategi

Tahapan ini mencakup pengembangan visi dan misi organisasi, identifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, penetapan tujuan jangka panjang, serta perumusan dan pemilihan alternatif strategi yang paling sesuai untuk diterapkan.

b. Pelaksanaan strategi

Tahap ini merupakan tahap penerapan strategi yang telah dirumuskan melalui penetapan sasaran tahunan, penyusunan kebijakan, pemberian motivasi kepada karyawan, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Tahap ini juga meliputi pengembangan budaya organisasi yang mendukung strategi, pembentukan struktur organisasi yang efektif, penyesuaian arah kegiatan operasional, penyusunan anggaran, pemanfaatan sistem informasi, serta pengaitan sistem kompensasi dengan kinerja organisasi.

c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategis merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi mencakup peninjauan kembali faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar perumusan strategi, pengukuran kinerja organisasi, serta pengambilan tindakan korektif apabila diperlukan. Evaluasi ini penting dilakukan karena keberhasilan pada suatu periode tertentu tidak menjamin keberhasilan di masa yang akan datang (David, 2011).

Selanjutnya, Hunger dan Wheelen mengemukakan bahwa perkembangan konsep manajemen strategis terdiri atas lima tahap, antara lain:

a. Perencanaan keuangan dasar

Tahap ini berfokus pada penyusunan anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengajuan anggaran tahunan.

b. Perencanaan berbasis peramalan

Tahap ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan perencanaan tahunan dalam mendorong perencanaan jangka panjang, sehingga organisasi mulai menyusun rencana untuk periode lima tahun ke depan.

c. Perencanaan strategi

Tahap ini akan berkembang ketika perencanaan jangka panjang menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik politik internal dan ketidakefektifan rencana lima tahunan, sehingga manajemen mengambil alih proses perencanaan melalui pendekatan strategis.

d. Manajemen strategi

Tahap ini menekankan pentingnya keterlibatan dan komitmen seluruh elemen organisasi. Pada tahap ini dibentuk tim perencanaan yang melibatkan manajemen puncak dan karyawan lintas bidang untuk mengembangkan serta mengintegrasikan berbagai strategi guna mencapai tujuan utama organisasi.

e. Konsep manajemen strategy

Tahapan ini menunjukkan keberhasilan penerapan model pengembangan strategi, terutama pada perusahaan-perusahaan berskala besar pada dekade 1990-an yang merasakan manfaat signifikan dari pendekatan ini (Wheelen & Hunger, 2012).

Menurut Akbariah, perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis dalam mengelola organisasi dengan berorientasi pada masa depan, yang melibatkan interaksi dengan lingkungan serta pemangku kepentingan eksternal. Proses ini mencakup perumusan dan analisis strategi, analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi kepentingan lembaga, hingga pelaksanaan tindakan serta penanganan berbagai permasalahan manajerial (Akbariah, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh manajemen puncak yang bersifat menyeluruh dan mengikat seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, manajemen strategis memiliki peran yang sangat penting karena pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sah dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam melindungi masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan publik.

2.2.2 Proses Manajemen Strategi

Dalam pelaksanaannya, manajemen strategis pada organisasi publik, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung, memerlukan kerangka teoritis yang sistematis agar strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan mampu menjawab permasalahan kekerasan pada anak secara efektif. Salah satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategis yang dikemukakan oleh Fred R. David, yang memandang manajemen strategis sebagai suatu proses yang terdiri atas perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pendekatan ini dinilai sesuai untuk menganalisis strategi DP3A Kota Bandar Lampung karena mampu menggambarkan secara komprehensif tahapan perencanaan hingga pengendalian strategi dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan proses manajemen strategis berdasarkan perspektif Fred R. David (2011).

a. Perumusan Strategi

Perumusan dan pemilihan strategi merupakan tahap kunci dalam proses manajemen strategi yang berfungsi sebagai jembatan antara analisis situasional dengan implementasi sebuah organisasi. Tahapan ini mencakup kegiatan pengenalan dan penilaian terhadap berbagai alternatif strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. David (2011) menjelaskan bahwa perumusan strategi meliputi pengembangan misi organisasi, analisis lingkungan eksternal guna mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta analisis lingkungan internal untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi (David, 2011). Temuan dari analisis tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam merumuskan serta menentukan strategi yang paling tepat sesuai dengan kondisi organisasi dan lingkungan operasionalnya.

Dengan demikian, perumusan dan pemilihan strategi tidak hanya sebatas proses administratif, tetapi juga merupakan proses intelektual yang menuntut kemampuan analisis dan sintesis yang tinggi. Proses ini memastikan bahwa organisasi memiliki arah jangka panjang yang jelas, strategi yang adaptif

terhadap perubahan lingkungan, serta alokasi sumber daya yang optimal. Strategi yang dirumuskan dengan baik akan meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi, memperkuat posisi pasar, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan di tengah dinamika persaingan global.

1) Mengembangkan visi, misi, dan penetapan tujuan jangka Panjang

Perumusan visi dan misi menjadi dasar utama dalam proses manajemen strategis. Visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi di masa depan, sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi serta peran yang dijalankan. Penetapan tujuan jangka panjang berfungsi sebagai sasaran strategis yang terukur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program penanganan kekerasan anak.

2) Mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal

Fred R. David menekankan pentingnya analisis lingkungan eksternal dan internal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Lingkungan eksternal dianalisis untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, seperti kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, serta kondisi sosial. Sementara itu, lingkungan internal dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi, seperti sumber daya manusia, kompetensi pegawai, dan ketersediaan fasilitas dalam penanganan kekerasan anak.

3) Menentukan strategi khusus

Berdasarkan visi, misi, tujuan jangka panjang, serta hasil analisis SWOT, organisasi kemudian menentukan strategi khusus yang akan diterapkan. Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada serta meminimalkan kelemahan dan ancaman, sehingga penanganan kasus kekerasan anak dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

b. Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen untuk menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata melalui budaya organisasi dan kinerja pegawai, struktur organisasi dan sistem

informasi, serta persiapan anggaran. Proses ini mencakup penyesuaian secara menyeluruh agar selaras dengan arah strategi yang telah ditetapkan.

1) Budaya organisasi dan kinerja pegawai dalam penanganan kasus kekerasan anak

Budaya organisasi mencerminkan nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh pegawai. Dalam konteks penanganan kekerasan anak, budaya organisasi yang berorientasi pada perlindungan anak, empati, dan profesionalisme sangat diperlukan. Kinerja pegawai juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi, karena pegawai merupakan pelaksana langsung program dan kebijakan yang telah dirumuskan.

2) Struktur organisasi dan sistem informasi penanganan kekerasan anak

Fred R. David menyatakan bahwa struktur organisasi harus disesuaikan dengan strategi yang dijalankan. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas akan mempermudah koordinasi antar unit kerja. Selain itu, sistem informasi yang baik berfungsi untuk mendukung pencatatan, pelaporan, serta pemantauan kasus kekerasan anak secara akurat dan tepat waktu.

3) Persiapan anggaran untuk penanganan kekerasan anak

Implementasi strategi membutuhkan dukungan sumber daya, terutama dalam bentuk anggaran. Penyediaan anggaran yang memadai memungkinkan organisasi untuk menjalankan program pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan anak sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif. Menurut David (2011), evaluasi strategi adalah proses sistematis untuk meninjau hasil implementasi strategi guna menentukan sejauh mana strategi tersebut efektif dan relevan dengan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal (David, 2011). Tahap ini memainkan peran penting

dalam menjaga kesesuaian antara strategi, struktur, dan tujuan organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah.

1) Mengulas faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan

Mengulas faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan adalah proses mengevaluasi kembali peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan masih sesuai dengan kondisi aktual dan mampu mencapai tujuan organisasi.

2) Pengukuran kinerja implementasi strategi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan strategi dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program penanganan kekerasan anak serta efektivitas penggunaan sumber daya.

3) Pengambilan Tindakan korektif

Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka organisasi perlu mengambil tindakan korektif. Tindakan ini dapat berupa revisi strategi, penyesuaian program, atau perubahan sistem dan prosedur agar tujuan jangka panjang organisasi tetap dapat tercapai.

2.3 Tindak Kekerasan Pada Anak

2.3.1 Pengertian Kekerasan Pada Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dapat mengakibatkan cedera fisik, kematian, serta menimbulkan kerusakan atau trauma pada korban. Ditinjau dari perspektif sosial-psikologis, Adorno memaknai kekerasan sebagai salah satu bentuk relasi sosial yang merefleksikan kemampuan sosial, pola kehidupan, maupun proses peniruan terhadap model perilaku yang berkembang dalam lingkungan sosial tempat individu tersebut berada (Wijoyo, 2024). Kekerasan dapat terjadi di ruang publik maupun privat dengan perilaku

agresif, eksploitatif, manipulatif, atau penuh ancaman tanpa persetujuan korban (Krisnanto & Syaputri, 2020).

Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kasus kekerasan karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara fisik dan psikologis, anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga belum memiliki kemampuan untuk melawan atau melindungi diri dari ancaman pelaku. Di sisi lain, minimnya pengetahuan anak mengenai seksualitas dan hak perlindungan membuat mereka tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang dilakukan orang dewasa merupakan bentuk kekerasan. Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya relasi kuasa antara anak dan orang dewasa, di mana pelaku seringkali berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga, guru, atau tetangga, sehingga anak cenderung menurut dan sulit menolak. Faktor lingkungan sosial dan budaya juga turut berperan, misalnya masih adanya anggapan tabu membicarakan seksualitas, kurangnya pengawasan orang tua, serta adanya rasa malu atau takut menanggung stigma jika melapor (Ningtiyas & Anggraeny, 2021).

Kekerasan terhadap anak dikenal dengan istilah *child abuse*, yang merujuk pada tindakan penganiayaan, perlakuan salah, maupun bentuk penyiksaan terhadap anak. Kekerasan ini merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berpotensi menimbulkan dampak yang membahayakan kondisi fisik maupun psikologis anak. *Child abuse* mencakup berbagai bentuk perilaku ancaman atau tindakan merugikan yang dilakukan secara langsung oleh orang dewasa terhadap anak. Menurut Berker, kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang terjadi secara berulang dengan tujuan melukai anak, baik secara fisik maupun psikis, yang dapat diwujudkan melalui dorongan hasrat tertentu, pemberian hukuman fisik yang tidak terkendali, tindakan perundungan, hingga kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan ini sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut (Adawiah Rabiah Al, 2015).

Gelles Richard J. dalam Mutiah (2015) mengemukakan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi pada anak yaitu:

1. Pewaris kekerasan antar gen (*Intergenerational Transmission of Violence*)

Fenomena ini menggambarkan kondisi ketika anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarganya cenderung mereproduksi perilaku serupa ketika mereka memasuki fase dewasa dan menjadi orang tua. Pola perilaku kekerasan tersebut kemudian berpotensi diwariskan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30 persen individu yang pernah menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak berisiko melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak mereka di kemudian hari.

2. Stress sosial (*Social Stress*)

Stres yang timbul akibat tekanan kondisi sosial berkontribusi terhadap meningkatnya risiko terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Faktor-faktor tersebut meliputi pengangguran, kondisi kesehatan yang buruk, kualitas hunian yang tidak layak, jumlah anggota keluarga yang melebihi rata-rata, kelahiran anak baru, keberadaan anggota keluarga penyandang disabilitas, serta kematian salah satu anggota keluarga. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak berkaitan erat dengan kondisi kemiskinan yang dialami oleh keluarga.

3. Isolasi sosial atau keterlibatan masyarakat bawah

Banyak orang tua atau wali yang melakukan kekerasan terhadap anak cenderung mengalami keterisolasi sosial, yang ditandai dengan rendahnya keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan serta terbatasnya hubungan sosial dengan teman maupun kerabat. Kondisi isolasi sosial ini berpotensi memperlemah dukungan sosial yang seharusnya dapat mencegah terjadinya perilaku kekerasan dalam keluarga.

4. Struktur keluarga

Terdapat tipe keluarga tertentu yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dalam melakukan tindakan kekerasan maupun pengabaian terhadap anak. Sebagai contoh, keluarga dengan orang tua tunggal cenderung memiliki risiko lebih

besar dalam melakukan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan keluarga yang memiliki struktur orang tua lengkap (Mutiah, 2015).

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Menurut Moore dalam Andini (2019), kekerasan pada anak umumnya diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan seksual dan emosional. Purbani menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun oleh orang tua terhadap anak, dapat muncul dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Kekerasan nonfisik mencakup tindakan verbal seperti pelecehan, penghinaan, serta sikap pengabaian terhadap istri dan anak, termasuk bentuk lain seperti tidak memenuhi kewajiban nafkah keluarga. Sementara itu, kekerasan fisik diwujudkan melalui tindakan yang melukai secara langsung, seperti memukul, menjambak, dan bentuk kekerasan lainnya (Andini et al., 2019). Dampak kekerasan dapat dirasakan dari aspek psikologis, fisik, maupun sosial. Secara psikologis, korban dapat mengalami rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, rasa terisolasi, hingga penyalahgunaan zat adiktif. Ditinjau dari aspek fisik, korban berpotensi mengalami berbagai dampak serius, seperti kehamilan yang tidak direncanakan, penularan penyakit menular seksual, hingga meningkatnya risiko munculnya kecenderungan bunuh diri (Pakkanna, 2024).

Menurut Andini (2019), Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional, mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) ke dalam empat jenis utama, yaitu:

1. Kekerasan fisik (*Physical Abuse*)

- a. *Physical abuse* merupakan bentuk kekerasan yang terjadi ketika orang tua atau pengasuh melakukan tindakan fisik terhadap anak, terutama pada situasi di mana anak seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu tertentu dapat meninggalkan dampak yang membekas dalam ingatan anak. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk penyiksaan fisik yang

umumnya muncul akibat kondisi frustrasi atau kemarahan, yang kemudian diwujudkan melalui perilaku agresif seperti memukul, mencubit, menendang, menyulut anak dengan rokok, membakar, serta berbagai tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak.

b. Efek

indakan penyiksaan fisik yang dilakukan secara berulang dapat menyebabkan terjadinya cedera serius pada anak dan meninggalkan bekas secara fisik maupun psikis, sehingga anak menjadi menarik diri dari sosial, merasa tidak aman dan sulit mengembangkan kepercayaan pada orang lain dan lain sebagainya. Bila kejadian ini terus terjadi secara konsisten akan menyebabkan proses pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama.

2. Kekerasan emosional (*Emotional Abuse*)

Kekerasan emosional terjadi ketika orang tua atau pengasuh menyadari kebutuhan anak akan perhatian dan kasih sayang, namun memilih untuk mengabaikannya. Pengabaian ini umumnya muncul karena orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin terganggu pada saat tertentu. Apabila perilaku tersebut berlangsung secara berulang dan berkelanjutan, anak cenderung mengingat serta merasakan dampak dari perlakuan kekerasan emosional tersebut. Kekerasan emosional dapat berupa tindakan merendahkan atau meremehkan anak, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu pola perkembangan perilaku dan psikologis anak. Kondisi ini dapat menimbulkan perasaan tidak berharga serta keyakinan pada anak bahwa dirinya tidak layak untuk dihargai dan dicintai.

a. Jenis-jenis penyiksaan emosi

- 1) Penolakan
- 2) Tidak diperhatikan
- 3) Ancaman
- 4) Isolasi
- 5) Pembiaran/pengabaian

b. Efek penyiksaan emosi

Kekerasan emosional cenderung sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan tanda fisik yang tampak sebagaimana kekerasan fisik, sehingga upaya pencegahan dan penanganannya menjadi lebih kompleks. Meskipun bersifat tidak kasatmata, kekerasan emosional dapat meninggalkan dampak psikologis yang mendalam dan tersembunyi, yang termanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku, seperti rendahnya rasa percaya diri, kesulitan menjalin hubungan pertemanan, kecenderungan melakukan perilaku merusak, tindakan agresif terhadap hewan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, hingga munculnya dorongan untuk melakukan bunuh diri.

3. Kekerasan secara verbal (*Verbal Abuse*)

Kekerasan secara verbal diwujudkan dalam bentuk perilaku verbal yang mencakup penghinaan, perundungan, serta penggunaan kata-kata yang bersifat merendahkan dan melecehkan anak

4. Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*)

a. Pengertian kekerasan seksual

Kekerasan seksual merujuk pada pemaksaan hubungan seksual terhadap anak, baik untuk kepentingan komersial maupun tujuan tertentu lainnya.

b. Jenis kekerasan seksual

- 1) *Familial abuse*, merujuk pada tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga inti dan melibatkan hubungan sedarah (*incest*).
- 2) *Extrafamilial abuse*, merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak di luar lingkungan keluarga. Dalam banyak kasus, hanya sebagian kecil peristiwa kekerasan jenis ini yang dilaporkan, dengan tingkat pelaporan sekitar 40 persen. Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal dengan istilah *pedophilia*.

c. Efek kekerasan seksual

Terdapat banyak pengaruh atau efek dari pelecehan seksual, ketika anak kecil yang biasanya tidak mengompol akan menjadi mengompol, mudah merasa takut, hingga perubahan pola tidur dan merasa cemas, menjadi pasif dan agresif pada sosial bahkan ada yang menginginkan untuk melakukan bunuh diri (Andini et al., 2019).

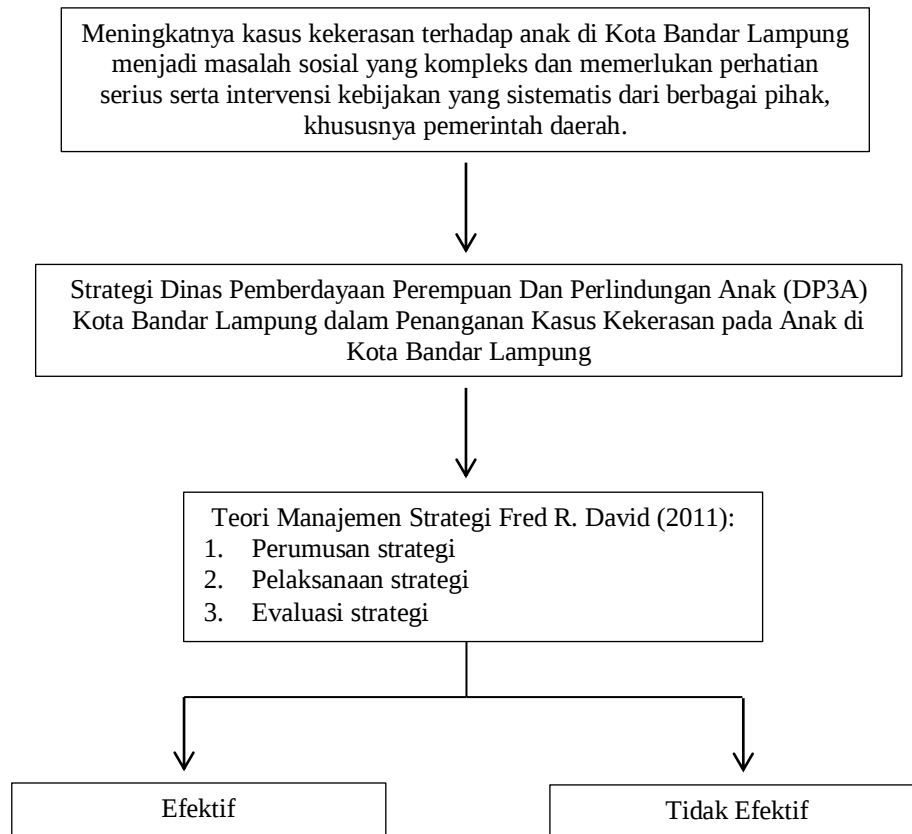
2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini berangkat dari realitas meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung yang hingga saat ini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional. Peningkatan kasus tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak, tetapi juga menunjukkan bahwa anak masih berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan intervensi kebijakan yang tidak bersifat parsial, melainkan terarah, sistematis, dan berkelanjutan, agar upaya perlindungan anak dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan pemulihan anak korban kekerasan.

Untuk menganalisis strategi DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada anak, penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David. Teori ini dipandang relevan karena mampu menjelaskan proses manajerial secara komprehensif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh suatu organisasi. Perumusan dan pemilihan strategi merupakan tahap kunci dalam proses manajemen strategi yang berfungsi sebagai jembatan antara analisis situasional dengan implementasi sebuah organisasi.

Tahapan ini mencakup kegiatan pengenalan dan penilaian terhadap berbagai alternatif strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. perumusan dan pemilihan strategi tidak hanya sebatas proses administratif, tetapi juga merupakan proses intelektual yang menuntut kemampuan analisis dan sintesis yang tinggi. Proses ini memastikan bahwa organisasi memiliki arah jangka panjang yang jelas, strategi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta alokasi sumber daya yang optimal. Tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan strategi, tahapan ini merupakan merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen untuk menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata melalui budaya organisasi dan kinerja pegawai, struktur organisasi dan sistem informasi, serta persiapan anggaran. Proses ini mencakup penyesuaian secara menyeluruh agar selaras dengan arah strategi yang telah ditetapkan. tahapan terakhir ialah evaluasi strategi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Menurut David (2011), evaluasi strategi adalah proses sistematis untuk meninjau hasil implementasi strategi guna menentukan sejauh mana strategi tersebut efektif dan relevan dengan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal (David, 2011). Tahap ini memainkan peran penting dalam menjaga kesesuaian antara strategi, struktur, dan tujuan organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber: diolah oleh peneliti 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Laurens, metode deskriptif kualitatif merupakan suatu cara untuk meringkas, menggambarkan, serta menganalisis berbagai situasi dan kondisi melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi terhadap suatu masalah di lapangan (Laurens, 2023). Data yang dikumpulkan berupa pernyataan hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Pendekatan ini dipilih agar dapat mengeksplorasi secara detail bentuk manajemen strategi yang dilaksanakan DP3A, hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi, serta upaya solusi yang dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran DP3A sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Fred R. David (2011), manajemen strategis merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (David, 2011). Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai strategi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, karena DP3A merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi menyusun serta melaksanakan kebijakan perlindungan anak secara terarah (Dahlan, 2023).

Tahapan pertama adalah perumusan strategi, yaitu proses yang berfungsi sebagai jembatan antara analisis situasional dengan implementasi sebuah organisasi. Tahapan ini mencakup kegiatan pengembangan visi misi organisasi, analisis lingkungan eksternal dan internal guna untuk mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi.

Tahapan kedua adalah pelaksanaan strategi yaitu proses yang dilakukan oleh manajemen untuk menerjemahkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata melalui budaya organisasi dan kinerja pegawai, struktur organisasi dan sistem informasi, dan persiapan anggaran.

Tahapan ketiga adalah evaluasi strategi, yaitu proses manajemen strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi telah dirumuskan dan diimplementasikan berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif. Tahap ini memainkan peran penting dalam menjaga kesesuaian antara strategi, struktur, dan tujuan organisasi dengan cara mengulas faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan, mengukur kinerja implementasi strategi dan mengambil tindakan korektif.

Secara keseluruhan, teori manajemen strategi Fred R David (2011) membantu menjelaskan bahwa keberhasilan DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada anak ditentukan oleh kemampuannya dalam membaca kondisi lingkungan, merumuskan strategi yang tepat, serta mengimplementasikan program secara konsisten. Dengan pendekatan ini, strategi perlindungan anak di Kota Bandar Lampung diharapkan lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan (Rahman et al., 2022).

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu strategi DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual yang masih marak terjadi di Kota Bandar Lampung. DP3A merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dalam memberikan layanan, perlindungan, serta pemulihan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan di DP3A karena lembaga ini menjadi aktor utama sekaligus garda terdepan dalam perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.

Adapun waktu penelitian berlangsung mulai dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Pada bulan Oktober, kegiatan penelitian difokuskan pada koordinasi awal dengan pihak DP3A untuk memperoleh izin penelitian serta menyusun langkah teknis. Bulan November digunakan untuk pra-penelitian berupa observasi awal dan penentuan informan kunci, termasuk pejabat, pegawai DP3A, serta pihak terkait yang menangani kasus kekerasan pada anak. Pengumpulan data utama melalui wawancara, observasi layanan, dan dokumentasi dilaksanakan pada bulan November. Selanjutnya, bulan Desember digunakan untuk analisis data, triangulasi temuan, serta penyusunan laporan akhir penelitian. Rangkaian waktu ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi yang dijalankan DP3A Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

3.4 Informan Penelitian

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi/Organisasi
1	Prisnal Junjungan Bakti	Kepala UPTD PPA	DP3A Kota Bandar Lampung
2	Juwita Putri	Kepala Bidang Perlindungan Anak	DP3A Kota Bandar Lampung
3	Susi Herawati	Staf Layanan Pengaduan dan Pendampingan Korban	DP3A Kota Bandar Lampung
4	Ahmad Apriliandi Passa	Ketua LPA Kota Bandar Lampung	Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
5	Fikrhatul Fitriyah	Psikolog Pendamping Korban Anak	Mitra Psikologi DP3A Kota Bandar Lampung

Sumber: Dikelola oleh Peneliti 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, seperti Kepala UPTD PPA Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Perlindungan Anak, staf layanan pengaduan dan pendampingan korban, Ketua LPA Kota Bandar Lampung, dan psikolog pendamping. Selain itu, data primer juga didukung oleh hasil observasi peneliti terhadap pelayanan pengaduan, pendampingan hukum maupun psikologis, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan DP3A di sekolah maupun masyarakat.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan. Data tersebut meliputi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 36. Peneliti juga memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Renstra DP3A Kota Bandar Lampung, hasil penelitian akademik seperti jurnal, skripsi, dan buku terkait, serta artikel berita maupun laporan kegiatan yang berkaitan dengan isu perlindungan anak dan kekerasan seksual di Kota Bandar Lampung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang lebih rinci mengenai strategi DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Informan dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang memiliki peran langsung maupun pemahaman mendalam terkait penanganan kasus, antara lain Kepala UPTD DP3A Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Perlindungan Anak, staf layanan pengaduan dan pendampingan korban, serta mitra psikolog pendamping korban.

Wawancara dengan pejabat DP3A difokuskan pada kebijakan dan strategi program, wawancara dengan staf diarahkan pada mekanisme pelayanan teknis, sedangkan wawancara dengan psikolog menyoroti aspek pemulihan fisik dan psikis korban. Pertanyaan bersifat terbuka agar informan dapat menyampaikan pengalaman, pendapat, maupun saran perbaikan. Pelaksanaan wawancara dilakukan sejak tanggal 19 November - 1 Desember 2025.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data tambahan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan mencakup laporan kasus kekerasan terhadap anak dari DP3A Kota Bandar Lampung, serta brosur atau materi kampanye yang digunakan dalam penyuluhan. Selain itu, dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan administrasi, serta arsip kerja sama antara DP3A dengan lembaga lain (misalnya lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat) juga dihimpun untuk memperkuat data penelitian.

Penggunaan dokumentasi bertujuan memberikan bukti tertulis maupun visual yang dapat diverifikasi serta memperkuat keabsahan data. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memeriksa kesesuaian informasi antara kebijakan, pelaksanaan program di lapangan, dan hasil yang dicapai. Dokumentasi juga berfungsi untuk triangulasi data sehingga hasil penelitian lebih valid dan objektif. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai sumber data penting dalam memahami strategi DP3A dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung.

3.6.3 Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan strategi dan mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh DP3A Kota Bandar Lampung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata proses kerja, pola koordinasi, serta interaksi antara petugas dengan korban maupun pihak terkait. Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pelayanan, tetapi berperan sebagai pengamat. Fokus observasi meliputi alur penerimaan laporan, proses asesmen awal, mekanisme pendampingan korban, serta bentuk koordinasi dengan lembaga lain seperti fasilitas kesehatan dan aparat penegak hukum. Selain itu, peneliti juga mengamati sarana dan prasarana pendukung layanan, seperti ruang konsultasi, ruang ramah anak, serta fasilitas administrasi yang digunakan dalam penanganan kasus. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) yang disusun secara sistematis setelah kegiatan berlangsung. Data dari observasi kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan dokumentasi untuk melakukan triangulasi, sehingga meningkatkan validitas dan keabsahan data penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data kualitatif berperan dalam membantu peneliti memperoleh temuan-temuan yang sebelumnya tidak terduga serta memungkinkan pengembangan kerangka teori baru. Melalui data kualitatif, peneliti dapat melampaui kerangka konseptual awal untuk memahami fenomena secara lebih mendalam. Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang dilakukan dengan cara mengolah dan mengorganisasikan data, mengelompokkan data ke dalam satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis informasi, mengidentifikasi pola, menentukan aspek-aspek yang penting untuk dipelajari, serta menyimpulkan temuan yang relevan untuk disajikan kepada pihak lain (Abdussamad, 2021).

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), Reduksi data merupakan proses pemilahan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan berlangsung secara berkelanjutan selama seluruh tahapan penelitian kualitatif berlangsung (Sugiyono, 2016).

Tahapan yang dilakukan dalam reduksi data meliputi penajaman analisis, pengelompokan atau pengkategorian data ke dalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, pengarahannya ke fokus penelitian, penghilangan data yang tidak relevan, serta pengorganisasian data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan verifikasi. Data yang direduksi mencakup seluruh informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses reduksi data menghasilkan gambaran yang lebih terfokus dan spesifik, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data lanjutan maupun pencarian data tambahan apabila diperlukan. Seiring dengan lamanya waktu penelitian di

lapangan, jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan beragam. Oleh karena itu, reduksi data menjadi langkah yang penting untuk mencegah penumpukan data yang dapat menyulitkan proses analisis pada tahap selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu tahapan dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif yang berasal dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya dalam analisis adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisasikan hasil reduksi agar tersusun dalam pola hubungan tertentu sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan melalui uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, maupun diagram alur, yang pada akhirnya membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti serta menginterpretasikan apa yang terjadi secara lebih jelas. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Proses penyajian data tidak hanya terbatas pada penyusunan deskripsi secara naratif, tetapi juga disertai dengan kegiatan analisis yang dilakukan secara berkelanjutan hingga tahap penarikan kesimpulan. Tahap selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang diperoleh dari proses analisis data bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung. Namun demikian, apabila kesimpulan awal tersebut diperkuat oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan kredibel (Sugiyono, 2016). Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif menghasilkan temuan-temuan baru yang sebelumnya belum terungkap, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang awalnya belum jelas menjadi lebih terang setelah dilakukan penelitian, baik dalam bentuk hubungan kausal maupun interaktif, hipotesis, maupun pengembangan teori.

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama peneliti berada di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat terbuka dan tentatif, namun secara bertahap menjadi semakin rinci, kuat, dan mengakar seiring dengan bertambahnya data dan kedalaman analisis. Kesimpulan yang dirumuskan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang didasarkan pada data hasil temuan di lapangan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Abdussamad (2021), “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu,” (Abdussamad, 2021). Penggunaan triangulasi dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih terpercaya, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan sumber.

1. Triangulasi dengan Metode

Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan metode untuk menguji keabsahan data melalui penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, pengecekan dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dengan adanya perbandingan tersebut, maka data yang diperoleh dapat diuji derajat kepercayaannya sehingga hasil penelitian lebih valid dan objektif (Susanto & Jailani, 2023).

2. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber menurut Patton dalam Mukhtar (2015) bertujuan untuk mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan informasi dari berbagai narasumber (Patton, 2015). Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti pejabat DP3A Kota Bandar Lampung, staf layanan pengaduan dan pendampingan korban, psikolog pendamping, serta orang tua maupun anak korban. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh tiap pihak dan menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Unit Pelaksana Tingkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung memiliki susunan organisasi dan susunan organisasi tersebut terdiri dari:

1. Kepala UPTD PPA
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Tim Profesi
 - a. Psikolog
 - b. Pendamping Hukum
5. Pengadministrasi Umum
6. Kader PATBM dan Relawan SAPA



Gambar 4.2 Bagan Organisasi UPTD PPA

Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki susunan kelembagaan yang tersusun secara hierarkis dan fungsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kepala UPTD PPA memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala UPTD bertanggung jawab dalam perencanaan program, pengambilan keputusan strategis, serta pengawasan terhadap proses pelayanan pengaduan, pendampingan korban, dan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait seperti kepolisian, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial. Selain itu, Kepala UPTD PPA juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh layanan berjalan sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur yang berlaku. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas mengelola administrasi dan tata kelola internal UPTD PPA. Tugasnya meliputi pengelolaan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung layanan. Sub Bagian Tata Usaha juga berperan dalam mendukung kelancaran operasional pelayanan penanganan kasus melalui penyediaan kebutuhan administratif, pendokumentasian kegiatan, serta penyusunan laporan administratif secara berkala. Kelompok Jabatan Fungsional juga memiliki tugas utama melaksanakan pelayanan teknis sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jabatan fungsional berperan langsung dalam proses asesmen awal, pendampingan korban, koordinasi rujukan layanan, serta pemantauan tindak lanjut kasus. Keberadaan jabatan fungsional menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan layanan perlindungan korban di UPTD PPA.

Kemudian, UPTD DP3A juga memiliki dua tim profesi, yaitu psikolog dan pendamping hukum. Psikolog bertugas memberikan layanan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan, khususnya anak, yang mengalami dampak psikologis akibat kekerasan. Tugas psikolog meliputi asesmen kondisi psikologis korban, pemberian konseling dan trauma healing, serta rekomendasi rujukan layanan lanjutan apabila diperlukan. Psikolog juga berperan dalam memberikan

pertimbangan profesional kepada tim UPTD PPA terkait kondisi mental dan kebutuhan pemulihan korban. Sementara itu, pendamping hukum bertugas memberikan pendampingan kepada korban dalam proses hukum, mulai dari tahap pelaporan hingga proses persidangan. Tugas pendamping hukum meliputi pemberian informasi hukum kepada korban, pendampingan saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, serta koordinasi dengan lembaga penegak hukum terkait. Pendamping hukum memastikan hak-hak korban terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Pengadministrasi Umum bertugas membantu pelaksanaan administrasi layanan penanganan kasus, khususnya dalam pencatatan dan pendokumentasian data korban dan kasus kekerasan. Tugas ini meliputi pengarsipan berkas, penginputan data layanan, serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan. Peran pengadministrasi umum sangat penting dalam mendukung sistem informasi dan akurasi data layanan UPTD PPA. Selanjutnya yang terakhir, ialah Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang berperan sebagai mitra UPTD PPA di tingkat masyarakat. Tugas kader dan relawan meliputi upaya pencegahan kekerasan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, deteksi dini kasus kekerasan terhadap anak, serta membantu proses pelaporan dan rujukan kasus ke UPTD PPA. Keberadaan kader PATBM dan Relawan SAPA menjadi penghubung antara masyarakat dan layanan perlindungan anak, sehingga memperluas jangkauan pelayanan UPTD PPA.

Pembagian peran mulai dari pimpinan hingga pelaksana teknis menunjukkan adanya koordinasi yang terintegrasi antara unsur manajerial, administratif, serta tenaga profesional dalam pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Keberadaan kelompok jabatan fungsional, tim profesi, pengadministrasi umum, serta dukungan kader dan relawan SAPA menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan penanganan kasus. Dengan struktur organisasi tersebut, UPTD PPA diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, profesional, dan berkelanjutan dalam memberikan

perlindungan serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung.



Gambar 4.3 Alur Pelaporan UPTD PPA

Sumber: Dinas PPPA Provinsi Lampung

Alur pelaporan dan penanganan kasus di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bandar Lampung diawali dengan penerimaan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung, rujukan dari instansi terkait, maupun melalui media daring, hotline, telepon, surat, serta laporan yang berasal dari isu di media sosial. Setelah pengaduan diterima, petugas layanan UPTD PPA melakukan proses asesmen untuk mengidentifikasi jenis kasus, tingkat urgensi, serta kebutuhan korban. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan kasus yang akan diberikan. Pendampingan selanjutnya dilakukan secara terpadu melalui layanan psikologis dan/atau layanan hukum sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA juga dapat melakukan rujukan ke lembaga atau instansi terkait apabila diperlukan penanganan lanjutan di luar kewenangan internal. Proses penanganan kasus diakhiri dengan pemulangan korban atau terminasi layanan setelah seluruh kebutuhan pendampingan terpenuhi dan kondisi korban dinilai aman serta stabil.

4.2 Landasan Regulasi Penanganan Kekerasan terhadap Anak

Pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak didasarkan pada berbagai regulasi yang bersifat internasional, nasional, hingga daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang diberikan selaras dengan prinsip pemenuhan hak anak.

Pada tingkat internasional, perlindungan anak mengacu pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Konvensi ini menjadi dasar normatif dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak di Indonesia, termasuk di tingkat daerah.

Pada tingkat nasional, penanganan kekerasan terhadap anak berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan anak korban kekerasan.

Pada tingkat daerah, pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi pedoman operasional bagi DP3A dalam penyelenggaraan layanan pengaduan, pendampingan korban, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program perlindungan anak.

Dengan adanya landasan regulasi yang berjenjang dari tingkat internasional hingga daerah, DP3A Kota Bandar Lampung memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi layanan perlindungan anak di daerah.

4.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

1. Visi

Sebagai upaya mendukung visi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung menetapkan visi, yaitu *“Terwujudnya Perempuan dan Anak yang Berkualitas, Mandiri, dan Berkepribadian dalam Kehidupan Berkeluarga dan Bermasyarakat di Kota Bandar Lampung.”*

2. Misi

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi dan permasalahan yang berpotensi dihadapi di masa mendatang, serta dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung merumuskan misi yang selaras dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

- a. Menekan angka kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif.
- c. Memperkuat upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
- d. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
- e. Membangun dan memperluas jejaring kerja sama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen strategis belum berjalan secara efektif secara menyeluruh apabila ditinjau berdasarkan tahapan manajemen strategis menurut Fred R. David, yang meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi telah memiliki kerangka strategis yang jelas, pencapaian tujuan strategis belum dapat direalisasikan secara optimal di tingkat implementasi dan evaluasi.

Pada tahap perumusan strategi, DP3A Kota Bandar Lampung telah berjalan efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan DP3A dalam menyusun dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, khususnya melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak secara terstruktur. Selain itu, DP3A telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi, sehingga strategi yang dirumuskan mencakup penguatan layanan penanganan korban, peningkatan upaya pencegahan, serta penguatan kelembagaan perlindungan anak. Dengan demikian, berdasarkan teori Fred R. David, tahap perumusan strategi telah memenuhi unsur perencanaan strategis yang sistematis dan terarah, sehingga dapat dinilai efektif secara konseptual dan administratif.

Pada tahap implementasi strategi, DP3A Kota Bandar Lampung tidak berjalan efektif. Meskipun berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai bentuk realisasi strategi, pelaksanaan di lapangan belum mampu menghasilkan capaian strategis yang diharapkan. Implementasi strategi dilakukan melalui penguatan layanan UPTD PPA, penyediaan mekanisme pengaduan melalui SIMFONI PPA dan media sosial, pelaksanaan sosialisasi hak anak, serta koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional, seperti keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, tingginya beban kerja aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya layanan lanjutan bagi korban, termasuk rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada belum tercapainya tujuan strategis utama, yaitu menurunkan angka kekerasan terhadap anak, yang justru menunjukkan kecenderungan peningkatan pada periode 2023–2025. Dalam perspektif manajemen strategis Fred R. David, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga tahap implementasi strategi dinilai tidak efektif.

Pada tahap evaluasi strategi, DP3A Kota Bandar Lampung juga tidak berjalan efektif. Evaluasi strategi memang telah dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, seperti rapat koordinasi dan penilaian kinerja program. Namun, evaluasi yang dilakukan masih cenderung berorientasi pada aspek administratif dan pelaporan kegiatan, serta belum sepenuhnya menitikberatkan pada pengukuran capaian kinerja dan dampak strategis dari implementasi strategi. Selain itu, hasil evaluasi belum secara konsisten dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan korektif yang signifikan dan berkelanjutan. Akibatnya, evaluasi strategi belum mampu mendorong perbaikan strategi secara menyeluruh, khususnya dalam merespons dinamika dan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam kerangka teori Fred R. David, kondisi ini menunjukkan bahwa proses evaluasi belum berfungsi sebagai alat pengendalian strategis yang efektif.

Secara keseluruhan, manajemen strategis DP3A Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak belum efektif, karena efektivitas hanya tercapai pada tahap perumusan strategi, sementara tahap implementasi dan evaluasi strategi tidak berjalan efektif. Kondisi ini mengakibatkan tujuan strategis organisasi dalam menekan angka kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kualitas perlindungan anak belum tercapai secara optimal, meskipun kerangka kebijakan dan perencanaan telah tersedia secara formal.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian mengenai penerapan manajemen strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan kepada DP3A Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. DP3A disarankan untuk menjadikan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen operasional, bukan sekadar dokumen administratif. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan perlu secara konsisten diturunkan dari target dan sasaran Renstra, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini penting agar capaian kinerja di lapangan benar-benar mencerminkan tujuan strategis yang telah direncanakan.
2. DP3A disarankan untuk menutup kesenjangan antara target penguatan sumber daya manusia dalam Renstra dengan kondisi riil di lapangan. Penambahan jumlah serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping, konselor, dan psikolog perlu menjadi prioritas, sehingga layanan perlindungan anak tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
3. DP3A disarankan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap strategi pencegahan kekerasan terhadap anak yang tercantum dalam Renstra. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara lebih fokus dan berbasis data kasus, dengan menyasar wilayah serta kelompok yang memiliki tingkat risiko tinggi. Tanpa penajaman strategi preventif yang berbasis data, target penurunan angka kekerasan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Renstra akan sulit tercapai.

4. DP3A disarankan untuk memperbaiki sistem evaluasi kinerja dengan menitikberatkan pada capaian dampak (*outcome dan impact*), bukan hanya pada output kegiatan. Evaluasi kinerja perlu diarahkan untuk menilai sejauh mana strategi yang dilaksanakan berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap anak serta peningkatan kualitas perlindungan anak di lapangan.
5. DP3A disarankan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Renstra kepada publik. Keterbukaan informasi mengenai capaian, kendala, dan keterbatasan yang dihadapi diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.
6. Berdasarkan data tahun 2021–2025 yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling dominan, DP3A disarankan untuk memfokuskan upaya pencegahan dan penanganan pada jenis kekerasan tersebut. Fokus ini dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor agar penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu.
7. DP3A disarankan untuk meningkatkan sosialisasi alur penanganan kekerasan terhadap anak secara luas dan berkelanjutan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial resmi DP3A, dijadikan konten highlight, serta dipublikasikan di gedung pelayanan dan ruang publik strategis, guna meningkatkan pemahaman masyarakat serta mempercepat proses pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.
8. Disarankan agar alur penanganan kekerasan disosialisasikan secara luas melalui media sosial resmi, dijadikan konten *highlight*, serta dipublikasikan di gedung pelayanan dan ruang publik strategis guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan mempercepat proses pelaporan kasus.

Secara umum, DP3A Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat integrasi antara perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi agar manajemen strategis dapat berjalan secara utuh dan berkelanjutan. Penguatan sistem informasi

perlindungan anak yang terintegrasi juga perlu dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Selain itu, diperlukan komitmen dan sinergi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan terkait agar upaya perlindungan anak dapat dilaksanakan secara optimal dan tujuan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adawiah Rabiah Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296.
- Akbariah, L. (2018). Implementasi Program Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas) Dan Expanding Maternal and Neonatal Survival (Emas) Di Kabupaten Malang Berdasarkan Perspektif Manajemen Strategis. In *Repository.Ub.Ac.Id*.
- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudibyo, R. P., Raya, J., & Email, M. (2019). *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City*. 2(1), 13–28.
- Assauri, S. (2018). *Strategic Management: Suistainable Competitive Advantages* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, A. (2023). Implementasi Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus MAN Pinrang). In *IAIN PAREPARE*. IAIN PAREPARE.
- David, F. (2011). *Manajemen strategis: konsep strategi manajemen (buku 1)*. 10–11.
- Goldsworthy, A. (2025). *Leadership: The 10 Commandments*. Coonor Court Publishing.
- Hesti, Y., Hidayat, A. A., & Purnama, L. I. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu ...*, 2(2).
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1649%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1649/1166>
- Hoesada, J. (2024). *Taksonomi Ilmu Manajemen*. Andi Publisher.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>

- Laurens, F. E. (2023). Analisis Pengukuran Kepuasan Pelanggan Pt Indofood Dengan Menggunakan Balanced Scorecard (BSC) Berdasarkan Perspektif Pelanggan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(8), 175–186.
- Moudiarty, J. A. (2024). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak*. Universitas Malikussaleh.
- Mutiah, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 4(1), 210.
- Ningtiyas, N. F. A., & Anggraeny, D. (2021). *Persepsi Guru dan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seksual Anak Disabilitas Fiksi di Sekolah Menengah atau Luar Biasa*. 167–186.
- Novianto, E. (2020). *Manajemen Strategis*.
- Pakkanna, M. (2024). *Resiliensi Ekonomi: Gerakan Ekonomi Perempuan, Kearifan Ekonomi Lokal, & Gerakan Ekonomi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice Fourth Edition*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ovAkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qualitative+research+Michael+Quinn+Patton&ots=ZS_Y7syEFZ&sig=9AtEh7RSKyJyx6dGqcZTgAblDQ
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Amane, A. P. O., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). Metode Pengumpulan Data Sekunder. In *Asik Belajar* (Issue 10).
- Rasyid, H., & Dini, A. U. (2015). Membangun generasi melalui pendidikan sebagai investasi masa depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4, 565–581.
- Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, Ridwan, K. H., & Hosnah, A. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Studi Kasus Pesantren di Kabupaten Agam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2131–2145. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.785>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy toward Global Sustainability*.
- WHO. (2024). *Child maltreatment*.

- Wijoyo, M. D. (2024). *Analisis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum oleh Anak yang Mengakibatkan Orang Lain Luka dan Merusak Barang Korban (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn)*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adawiah Rabiah Al. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296.
- Akbariah, L. (2018). Implementasi Program Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas) Dan Expanding Maternal and Neonatal Survival (Emas) Di Kabupaten Malang Berdasarkan Perspektif Manajemen Strategis. In *Repository.Ub.Ac.Id*.
- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudibyo, R. P., Raya, J., & Email, M. (2019). *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang Identification of Violence in Children in Malang City*. 2(1), 13–28.
- Assauri, S. (2018). *Strategic Management: Suistainable Competitive Advantages* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, A. (2023). Implementasi Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Kasus MAN Pinrang). In *IAIN PAREPARE*. IAIN PAREPARE.
- David, F. (2011). *Manajemen strategis: konsep strategi manajemen (buku 1)*. 10–11.
- Goldsworthy, A. (2025). *Leadership: The 10 Commandments*. Coonor Court Publishing.
- Hesti, Y., Hidayat, A. A., & Purnama, L. I. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Lampung. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu ...*, 2(2).
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1649%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1649/1166>
- Hoesada, J. (2024). *Taksonomi Ilmu Manajemen*. Andi Publisher.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Laurens, F. E. (2023). Analisis Pengukuran Kepuasan Pelanggan Pt Indofood Dengan Menggunakan Balanced Scorecard (BSC) Berdasarkan Perspektif Pelanggan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(8), 175–186.
- Moudiarty, J. A. (2024). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dalam Menangani Kekerasan*

Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Universitas Malikussaleh.

Mutiah, D. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 4(1), 210.

Ningtiyas, N. F. A., & Anggraeny, D. (2021). *Persepsi Guru dan Orang Tua Terhadap Pendidikan Seksual Anak Disabilitas Fiksi di Sekolah Menengah atau Luar Biasa*. 167–186.

Novianto, E. (2020). *Manajemen Strategis*.

Pakkanna, M. (2024). *Resiliensi Ekonomi: Gerakan Ekonomi Perempuan, Kearifan Ekonomi Lokal, & Gerakan Ekonomi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice Fourth Edition*. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ovAkBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=qualitative+research+Michael+Quinn+Patton&ots=ZS_Y7syEFZ&sig=9AtEh7RSKyJyx6dGqcZTgAbIDQ

Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Amame, A. P. O., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). Metode Pengumpulan Data Sekunder. In *Asik Belajar* (Issue 10).

Rasyid, H., & Dini, A. U. (2015). Membangun generasi melalui pendidikan sebagai investasi masa depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4, 565–581.

Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, Ridwan, K. H., & Hosnah, A. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Studi Kasus Pesantren di Kabupaten Agam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2131–2145. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.785>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. 1(1), 53–61.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy toward Global Sustainability*.

WHO. (2024). *Child maltreatment*.

Wijoyo, M. D. (2024). *Analisis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dimuka Umum oleh Anak yang Mengakibatkan Orang Lain Luka dan Merusak Barang Korban (Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mdn)*. Universitas Islam Sumatera Utara.